



RENCANA STRATEGIS

**BADAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017-2022**



**BADAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja (81119) Telp (0362) 24457

Website: <https://balitbang.bulelengkab.go.id>;

email:balitbang@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 49 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 – 2022

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Perangkat Kerja Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2017 - 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan

Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah dan *Innovative Government Award (IGA)*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611)
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Bali Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016).
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan , strategi, program dan kegiatan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng periode 2017-2022.

KEDUA : Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII INDIKATOR KINERJA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

BAB VIII PENUTUP

KETIGA : Rincian lebih lanjut Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Singaraja
Pada tanggal : 8 Januari 2020



KEPALA BADAN,

IGI KETUT NERDA

Pembina Utama Muda

NIP. 19600606 198901 1 002

Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 10 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 10 |
| 2.2 Sumber Daya Balitbanginovda Kabupaten Buleleng | 29 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS | 36 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbanginovda Kabupaten Buleleng..... | 36 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 38 |
| 3.3 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022..... | 40 |
| 3.4 Telaahan Renstra Bappedalitbang Provinsi Bali Tahun 2013-2018..... | 41 |
| 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah | 42 |
| 3.6 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | 44 |
| 3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis..... | 46 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 47 |
| 4.1 Tujuan Jangka Menengah Balitbanginovda Kabupaten Buleleng..... | 47 |
| 4.2 Sasaran Jangka Menengah Balitbanginovda Kabupaten Buleleng | 48 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG | 51 |
| 5.1 Strategi..... | 51 |
| 5.2 Arah Kebijakan | 52 |

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF | 54 |
| | 6.1 Rencana Program dan Kegiatan | 54 |
| | 6.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif | 60 |
| BAB VII | INDIKATOR KINERJA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022 | 73 |
| BAB VIII | PENUTUP | 75 |
| | 8.1 Tujuan | 75 |
| | 8.2 Kaidah Pelaksanaan | 76 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|-----------|
| Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2020..... | 29 |
| Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan pada Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2020..... | 30 |
| Tabel 2.3 Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/ Ruang pada Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2020..... | 30 |
| Tabel 2.4 Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2020..... | 31 |
| Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2020..... | 31 |
| Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2020..... | 32 |
| Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Bappedalibang Provinsi Bali 2013-2018 | 42 |
| Tabel 4.1 Matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran beserta Target Sasaran Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022..... | 49 |
| Tabel 4.2 Matriks Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022..... | 49 |
| Tabel 5.1 Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022..... | 53 |
| Tabel 6.1 Matriks Keterkaitan Permasalahan dengan Rencana Program dan Kegiatan Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022..... | 54 |
| Tabel 6.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022..... | 61 |

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 7.1 | Kewenangan Balitbanginovda Kabupaten Buleleng dalam Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022..... | 74 |
|-----------|---|----|

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng..... | 28 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (2) mengamanatkan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sementara itu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membentuk Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (Balitbanginovda) Kabupaten Buleleng serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah,

dijelaskan bahwa Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (Balitbanginovda) Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Balitbanginovda merupakan salah satu badan di daerah yang berfungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan menyelenggarakan beberapa fungsi, seperti penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelitbangan, Balitbanginovda berkewajiban menyusun rencana strategis. Rencana Strategis ini juga berperan penting dalam mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang

ada. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perlu disusun perencanaan strategis yakni Renstra Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, yang menggambarkan perencanaan kelitbangan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah dan *Innovative Government Award (IGA)*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Bali Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 utamanya adalah :

1. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang kelitbangan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2022 dapat tercapai.

2. Rencana Strategis juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kelitbangan tahunan.
3. Pada akhirnya Rencana Strategis dapat menjadi kerangka dasar bagi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas kelitbangan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Balitbang Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah :

1. Merencanakan program perencanaan kelitbangan yang semakin dinamis;
2. Mengelola upaya pencapaian keberhasilan organisasi secara sistematis;
3. Mempermudah pengendalian dan evaluasi perencanaan kelitbangan Kabupaten Buleleng serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan dan meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Menjadi pedoman penyusunan Renja Balitbanginovda.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN LITBANGINOVDA KABUPATEN BULELENG

Bab ini berisi gambaran umum pelayanan Balitbanginovda Kabupaten Buleleng yang memuat tugas, fungsi, dan bagan organisasi, sumber daya dan sarana prasarana aparatur, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbanginovda Kabupaten Buleleng.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini mendeskripsikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Balitbanginovda Kabupaten Buleleng; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, telaahan Renstra Bappeda Litbang Provinsi Bali, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbanginovda Kabupaten Buleleng.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA BADAN LITBANG DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

Bab ini berisi indikator kinerja Balitbanginovda Kabupaten Buleleng yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari Rencana Strategis Balitbanginovda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng akan diuraikan sebagai berikut.

A. Tugas

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup pemerintahan kabupaten;

- h. pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah kabupaten; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Uraian Tugas

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- d. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian dilingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset, dilingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- g. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

- i. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- j. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- k. merumuskan dan mengkoordinasikan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- l. merumuskan dan mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- m. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati melalui Sekda; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Daerah, serta ketentuan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;

- e. melaksanakan urusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- g. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan;
- h. melaksanakan tatausaha barang di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- i. menyusun rencana kerja, membuat laporan kegiatan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- j. menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran Badan dan UPT;
- k. mengkompilasi bahan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- l. menyusun dan menghimpun Stándar Pelayanan (SP) dan Stándar Operasional Prosedur (SOP) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun rencana anggaran Badan, yang meliputi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- e. menyusun dan membuat program/rencana kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- f. mengkompilasi bahan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian kerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- g. menyusun dan membuat Stándar Pelayanan (SP) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun dan membuat laporan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- e. memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- f. melaksanakan urusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- g. melaksanakan penatausahaan barang di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- h. memberikan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, bezetting pegawai, berkala, pensiun dan menyusun data pegawai;
- i. menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- j. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan;
- k. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
- l. menyusun dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- m. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Badan;
- n. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan, pembukuan perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan;

- o. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi : penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- p. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), serta menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- q. melakukan verifikasi SPP, verifikasi harian atas penerimaan, Akuntansi, Pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sosial dan Pemerintahan, berdasarkan data dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- i. pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- j. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- k. pelaksanaan administrasi dan tata usaha badan;
- l. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.1. SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

Sub Bidang Sosial dan Budaya, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sosial dan Budaya, berdasarkan data dan program Bidang Sosial dan Pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya,

- meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2. SUB BIDANG KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasarkan data dan program Bidang Sosial dan Pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa;

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.3. SUB BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, berdasarkan data dan program Bidang Sosial dan Pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- f. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;

- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, berdasarkan data dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;

- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.1. SUB BIDANG EKONOMI

Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi, berdasarkan data dan program Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.2. SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, berdasarkan data dan program Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan ketentuan Perundang-undangan;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan.
- h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.3. SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH FISIK DAN PRASARANA

Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana, berdasarkan data dan program Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan ketentuan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi, informatika dan statistik, sub urusan pemadam kebakaran dan penanguanalangan bencana;
- e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Inovasi dan Teknologi, berdasarkan data dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- k. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- l. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.1. SUB BIDANG INOVASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, berdasarkan data dan

- program Bidang Inovasi dan Teknologi dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.2. SUB BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, berdasarkan data dan program Bidang Inovasi dan Pengembangan dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan

- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.3. SUB BIDANG DISEMINASI KELITBANGAN

Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan, mempunyai tugas dan fungsi :


- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan, berdasarkan data dan program Bidang Inovasi dan Pengembangan dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

i. Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Susunan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah terdiri dari :

Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, yaitu :

1. Bidang Sosial dan Pemerintahan
2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Bidang Inovasi dan Teknologi
 - a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan.
 - 2) Sub Bagian Umum Keuangan.
 - b. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - 1) Sub Bidang Sosial dan Budaya .
 - 2) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 3) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - 1) Sub Bidang Ekonomi
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
 - d. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - 1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
 - 2) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - 3) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan



Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

1.2. Sumber Daya Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

2.2.1 Aparatur Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Jumlah pegawai Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 29 orang pegawai, terdiri dari 15 pegawai laki-laki dan 14 pegawai perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Balitbanginovda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S1 dengan jumlah total sebanyak 48,3 %. Sisanya berupa lulusan S2 sebanyak 10,3 % , lulusan SMA sebanyak 41,4 %. Dari komposisi tersebut dapat terlihat bahwa SDM yang ada cukup potensial dalam mendukung kelitbangannya daerah. Komposisi pegawai Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
pada Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2020

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH PEGAWAI | PROSENTASE |
|----|--------------------|----------------|------------|
| 1 | S2 | 3 | 10,3% |
| 2 | S1 | 14 | 48,3% |
| 3 | D3 | - | - |
| 4 | D2 | - | - |
| 5 | D1 | - | - |
| 6 | SMA | 12 | 41,4% |
| 7 | SMP | - | - |
| 8 | SD | - | - |
| | JUMLAH | 29 | 100% |

Sumber: Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng, 2020

Dari sisi peningkatan kapasitas SDM aparatur Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, sebanyak

11 pegawai telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan pada Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020

| NO | JENIS DIKLAT KEPEMIMPINAN | JUMLAH PEGAWAI |
|----|------------------------------|----------------|
| 1 | ADUM/Pim IV | 8 |
| 2 | SPAMA/Pim III | 2 |
| 3 | SPAMEN/Pim II | 1 |
| | JUMLAH | 11 |

Sumber: Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng, 2020

Dari sisi golongan/ruang dan eselon aparatur Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang pada Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020

| NO | GOLONGAN /RUANG | | PEGAWAI |
|----|-----------------|-------------------------|---------|
| 1 | IV/c | Pembina Utama Muda | 1 |
| 2 | IV/b | Pembina Tingkat I | 1 |
| 3 | IV/a | Pembina | 3 |
| 4 | III/d | Penata Tingkat I | 4 |
| 5 | III/c | Penata | 7 |
| 6 | III/b | Penata Muda Tingkat I | 1 |
| 7 | III/a | Penata Muda | 3 |
| 8 | II/d | Pengatur Tingkat I | - |
| 9 | II/c | Pengatur | 7 |
| 10 | II/b | Pengatur Muda Tingkat I | 1 |
| 11 | II/a | Pengatur Tingkat I | 1 |
| | JUMLAH | | 29 |

Sumber: Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng, 2020

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf
Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2020

| NO | JABATAN | ESELONISASI | JUMLAH PEGAWAI |
|----|------------|-------------|----------------|
| 1 | KEPALA | II/b | 1 |
| 2 | SEKRETARIS | III/a | 1 |
| 3 | KABID | III/b | 2 |
| 4 | KASUBID | IV/a | 9 |
| 5 | KASUBAG | IV/a | 1 |
| 6 | STAF | - | 15 |
| | JUMLAH | | 29 |

Sumber: Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng, 2020

Jumlah tenaga kontrak Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 30 orang pegawai, terdiri dari 19 tenaga laki-laki dan 11 tenaga perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan, didominasi oleh lulusan SMA, yaitu dengan jumlah total sebanyak 56,7%. Sisanya berupa lulusan S1 sebanyak 30% dan lulusan D3 sebanyak 13,3 %. Dari komposisi tersebut dapat terlihat bahwa SDM yang ada cukup potensial dalam mendukung kelitbangannya daerah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenjang Pendidikan
pada Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2020

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH PEGAWAI | PROSENTASE |
|----|--------------------|----------------|------------|
| 1 | S2 | - | - |
| 2 | S1 | 9 | 30% |
| 3 | D3 | 4 | 13,3% |
| 4 | D2 | - | - |
| 5 | D1 | - | - |
| 6 | SMA | 17 | 56,7% |
| 7 | SMP | - | - |
| 8 | SD | - | - |
| | JUMLAH | 30 | 100% |

Sumber: Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng, 2020

2.2.2 Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi dan peralatan kerja. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kantor Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) | |
|-----|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 8 Januari 2020 (Awal) | 8 Januari 2020 (Akhir) |
| 1. | Tanah | - | - |
| 2. | Peralatan dan mesin | 2.128.278.478,41 | 2.128.278.478,41 |
| 3. | Gedung dan bangunan | 244.530.000,00 | 244.530.000,00 |
| 4. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 368.752.830,00 | 368.752.830,00 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 3.103.600,00 | 3.103.600,00 |
| 6. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | - |
| | Jumlah | 2.744.664.908,41 | 2.744.664.908,41 |
| 7. | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 1.728.049.973,90 | 1.728.049.973,90 |

Sumber: Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng, 2020

2.2.3 Kinerja Pelayanan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Penyelenggaraan pelayanan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng pada saat ini adalah melaksanakan

fungsi sebagai Lembaga Teknis Kelitbangan Daerah, yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Buleleng.

Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang baru terbentuk mempunyai tugas melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pada kurun waktu 2017-2022, Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melaksanakan urusan penunjang yang menjadi kewenangannya yaitu urusan Penelitian dan Pengembangan. Kinerja pelaksanaan per urusan belum dapat kami sampaikan karena Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebelumnya belum memiliki Renstra dan pada tahun 2017 bergabung dengan Bappeda Kabupaten Buleleng dengan nomenklatur Lembaga Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng, yang tentunya terkait kinerja Badan masih melanjutkan Program Penelitian dan Pengembangan yang dulu.

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melaksanakan urusan penunjang pemerintahan sebagai perangkat daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan kelitbangan daerah antara lain sebagai berikut :

- 1) Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait fungsi kelitbangan daerah;
- 2) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam jabatan fungsional keahlian meliputi Pejabat Fungsional Peneliti, Pejabat Fungsional Perekayasa, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan;
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi kelitbangan daerah;
- 4) Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang sangat dinamis;
- 5) Perkembangan Kabupaten Buleleng dan daerah hinterlandnya.

Peluang dalam pelaksanaan fungsi kelitbangan daerah adalah antara lain sebagai berikut :

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung fungsi kelitbangan daerah;
- 2) Tersedianya potensi SDM Aparatur Daerah dan adanya kerjasama Lembaga Penelitian yang setara dalam melakukan pengkajian, penelitian dan perekayasa sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 3) Memberi kesempatan kepada Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dibidang kelitbangan melalui pelatihan-pelatihan dan bimtek yang ada;
- 4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkembangkan inovasi dalam upaya pembangunan daerah;

- 4) Ketersediaan sarpras yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Buleleng kedepan akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Banyak faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng baik di bidang Sosial dan Pemerintahan, bidang Ekonomi dan Pembangunan serta bidang Inovasi dan Teknologi, maka peran Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sangat penting dalam melakukan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Buleleng.

Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi akar permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama baik antar daerah, dan dengan pihak perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan daerah.
3. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis kelitbangan.
4. Belum tersedianya tenaga pejabat fungsional peneliti, perekayasa, analis kebijakan dan pejabat peneliti lainnya di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

Dari uraian permasalahan di atas, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok dari Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng adalah ***“belum optimalnya kinerja kelitbangan daerah”***.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng Periode Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Buleleng sebagai Kabupaten yang sedang berkembang berwawasan lingkungan akan menjadi Kabupaten yang handal dan maju dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Visi itu bermakna sebagai berikut :

- 1. Mandiri** mengandung makna : Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. Sejahtera** mengandung makna : Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
- 3. Berdaya Saing** mengandung makna : Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
- 4. Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna : Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan

bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkanlah Misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Badan Litbang dan Inovasi Daerah merupakan perangkat daerah yang baru dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan Inovasi Daerah dibidang penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pencapaian Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, maka

dalam melaksanakan fungsi kelitbangan daerah diarahkan pada terwujudnya visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017-2022 yaitu pada misi keempat **“Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan”**. Namun dalam pelaksanaannya akan memfasilitasi seluruh pencapaian misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng.

3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

Telaah terhadap RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut :

1. Pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pencapaian pembangunan Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 6 tujuan, 18 sasaran, dan 48 indikator sasaran yang terukur setiap tahunnya dalam kerangka pencapaian visi dan misi.
2. Untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 pada RPJMD telah dirumuskan arah pembangunan Kabupaten Buleleng dan rumusan program pembangunan sebanyak 80 program, disertai dengan pagu indikatif dan indikator capaian target pada setiap tahunnya yang tersebar di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Penjabaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Dari uraian tersebut di atas, Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng memiliki tugas yang sangat strategis dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Buleleng. Peran strategis Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Buleleng terutama dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan Kelitbangan pembangunan daerah harus mempedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.

3.4. Telaahan Renstra Bappeda Litbang Provinsi Bali Tahun 2013-2018

Tujuan Bappeda Litbang Provinsi Bali dirumuskan untuk menjabarkan Misi Pertama Kepala Daerah, yaitu: **Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern**". Sedangkan Sasaran, Indikator Sasaran, dari misi dimaksud yang menjadi tujuan Bappeda Litbang Provinsi Bali adalah sasaran yang kesembilan yaitu: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*), dengan indikator sasaran: Persentase Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali. Konsep pemikirannya adalah: **Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern**" dibutuhkan suatu system perencanaan yang handal, yang berpegang dan mengacu kepada prinsip perencanaan sebagaimana tertuang dalam aturan yang ada. Perencanaan yang handal merupakan kunci keberhasilan suatu pembangunan,

perencanaan memberi arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk mewujudkan misi dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan Kepala Daerah, Bappeda Litbang Provinsi Bali merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan organisasi sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Renstra Bappeda Litbang Provinsi Bali 2013-2018

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|---|--|---|--|
| 1 | Terwujudnya Perencanaan yang handal | 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Sinkronisasi Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran | Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang didukung oleh system informasi |
| | | 2. Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan | Mengawal keselarasan program dan kegiatan antar/inter bidang sektor pembangunan | Penerapan Perencanaan Pembangunan dan penganggaran yang berbasis Kinerja |
| 2 | Terwujudnya Target Perencanaan Pembangunan Daerah | Meningkatnya Capaian Target Pembangunan | Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan | Mengkaji dan meneliti masalah/ penghambat pencapaian rencana pembangunan |

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaah pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Pariwisata;
2. Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran;

3. Kawasan Industri;
4. Kawasan Olahraga;
5. Kawasan Wisata/Rekreasi;
6. Kawasan Perumahan dan Permukiman;
7. Kawasan Khusus;
8. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah terhadap implikasi RTRW adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
3. Pemberdayaan SDM dan SDA Kabupaten Buleleng yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RTRW;
2. Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah;
4. Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

3.6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap kebijakan, rencana, dan program pembangunan, termasuk RPJMD merupakan amanat peraturan perundang-

undangan. Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kewajiban melaksanakan KLHS RPJMD juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan telah melakukan KLHS terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Sebelum Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 diajukan ke DPRD untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan, Rancangan Dokumen RPJMD tersebut dilengkapi dengan Dokumen KLHS yang telah divalidasi oleh Gubernur Bali melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Isu-isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Buleleng yang dirumuskan berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) adalah sebagai berikut.

1. Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS);
2. Pencemaran lingkungan oleh air limbah;

3. Buruknya sanitasi lingkungan, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal;
4. Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun;
5. Ancaman perubahan iklim.
6. Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda;
7. Daya saing UMKM masih rendah;
8. Kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah;
9. Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata;
10. Iklim investasi belum kondusif;
11. Kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal;
12. Kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi;
13. Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing;
14. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata;
15. Kemiskinan dan pengangguran;
16. PMKS dan pelayanan sosial;
17. Pelestarian budaya;
18. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal;
19. Mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat

dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam bidang penelitian dan pengembangan adalah :

1. Hasil – hasil penelitian dan pengembangan di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan.
2. Pengembangan inovasi dan teknologi di Kabupaten Buleleng belum melalui proses pengkajian.
3. Masyarakat belum mengetahui hasil – hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Buleleng sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Buleleng, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan yang dirumuskan Badan Litbang dan Inovasi Daerah dalam mewujudkan Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng adalah :

“Meningkatnya kualitas Kelitbangan Daerah sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah “

4.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target dari masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian **sasaran** :

1. Kelitbangan daerah yang inovatif dan implementatif.
dengan **indikator sasaran** : Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan daerah.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Buleleng yang mandiri dan berdaya saing.
dengan **indikator sasaran** : Persentase penghargaan inovasi dan teknologi.

Dari tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya ditetapkan target sasaran dalam kurun waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran beserta Target Sasaran Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target Capaian Tahunan | | | | | Target Akhir Periode Renstra |
|----|---|---|--------------------------------------|--------|------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. | Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah | Kelitbangan daerah yang inovatif dan implementatif | Pemanfaatan hasil kelitbangan daerah | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Buleleng yang mandiri dan berdaya saing. | Penghargaan Inovasi dan Teknologi | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Dari tujuan dan sasaran tersebut di atas, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Matriks Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Definisi Operasional | Satuan | Target Capaian Tahunan | | | | | Target Akhir Periode Renstra |
|----|---|--------------------------------------|---|--------|------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. | Kelitbangan daerah yang inovatif dan implementatif | Pemanfaatan hasil kelitbangan daerah | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan daerah | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| 2. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Buleleng yang mandiri dan berdaya saing. | Penghargaan Inovasi dan Teknologi | Persentase penghargaan Inovasi dan Teknologi | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai upaya efektivitas penyelenggaraan pembangunan agar lebih fokus dalam kerangka pencapaian indikator target tujuan dan sasaran Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, maka perlu dirumuskan strategi dan kebijakan Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, dalam mengemban tugas dan kewenangannya. Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017 - 2022 dirumuskan sebagai berikut :

5.1. Strategi :

1. Mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi kelitbangan.

2. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.
3. Mendorong meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Melakukan difusi dan meningkatkan desiminasi pengembangan inovasi daerah.

5.2. Arah Kebijakan :

Untuk mewujudkan strategi di atas dicapai melalui arah kebijakan antara lain :

1. Meningkatkan jaringan sistem dan mekanisme kerja sama sebagai bagian dari pengembangan pelayanan pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kajian/penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Bimtek, Diklat dan rekrutmen tenaga fungsional keahlian.
4. Mengembangkan teknologi dan membangun jaringan informasi.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dari Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, dan
Arah Kebijakan Badan Litbang dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---------------------------------------|--|---|
| Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah. | 1. Kelitbangan daerah yang inovatif dan implementatif. | Pemanfaatan hasil kelitbangan daerah. | Mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi kelitbangan | Meningkatkan jaringan sistem dan mekanisme kerja sama sebagai bagian dari pengembangan pelayanan pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat. |
| | | | Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah. | Meningkatkan kuantitas dan kualitas kajian/penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah. |
| | | | Mendorong meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia. | Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Bimtek, Diklat dan rekrutmen tenaga fungsional keahlian. |
| | 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Buleleng yang mandiri dan berdaya saing. | Penghargaan Inovasi dan Teknologi. | Melakukan difusi dan meningkatkan desiminasi pengembangan inovasi daerah. | Mengembangkan teknologi dan membangun jaringan informasi. |

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi permasalahan pada Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, maka perlu disusun program dan kegiatan untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegiatan yang muncul tanpa ada dasar permasalahan. Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara permasalahan dan program kegiatan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1

Matriks Keterkaitan Permasalahan dengan Rencana Program dan Kegiatan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

| Permasalahan Pokok | Akar Permasalahan | Arah Kebijakan | Program | Kegiatan |
|--|--|--|--|---|
| Belum optimalnya kinerja kelitbangan daerah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama baik antar daerah, dan dengan pihak perguruan tinggi, swasta serta masyarakat ; 2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan daerah; 3. Perencanaan pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jaringan sistem dan mekanisme kerja sama sebagai bagian dari pengembangan pelayanan pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kajian/penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah. 3. Mengembangkan | Program Penelitian dan Pengembangan | <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya - Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Fasilitasi Kajian Peraturan Daerah - Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) - Penelitian dan Pengembangan Ekonomi - Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Penelitian dan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana - Inovasi dan Pengembangan Teknologi - Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi - Desiminasi Kelitbangan - Penyusunan Profil Calon Penerima Anugrah IPTEK |

| Permasalahan Pokok | Akar Permasalahan | Arah Kebijakan | Program | Kegiatan |
|--------------------|---|---|--|---|
| | <p>belum sepenuhnya berbasis kelitbangan</p> <p>4. Belum Tersedianya pejabat tenaga fungsional peneliti, Perekayasa, analis kebijakan dan pejabat peneliti lainnya di Badan Litbang dan Inovasi Daerah;</p> | <p>teknologi dan membangun jaringan informasi.</p> <p>4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Bimtek, Diklat dan rekrutmen tenaga fungsional keahlian.</p> | <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.</p> <p>Program</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah - Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian - Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pengadaan mebeleur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT - Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah - Penataan halaman Gedung/lingkungan kantor - Partisipasi dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional /Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya - Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur - Bimtek peraturan Perundang-undangan |

| Permasalahan Pokok | Akar Permasalahan | Arah Kebijakan | Program | Kegiatan |
|--------------------|-------------------|----------------|---|---|
| | | | <p>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>Program Perencanaan Anggaran SKPD</p> <p>Program Informasi pembangunan Daerah</p> <p>Program Pengembangan Data/Informasi</p> | <p>(Kelitbangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan semesteran - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - Penyusunan Anggaran SKPD - Penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan - Penyusunan profil SKPD |

6.1.1 Rencana Program

Berikut rencana program wajib yang dilaksanakan Badan Litbang dan Inovasi Daerah **Kabupaten Buleleng** secara rinci :

A. Program Wajib :

Program Penelitian dan Pengembangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan, bidang ekonomi pembangunan dan bidang Inovasi teknologi

B. Program Penunjang :

1. Program Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap

keberhasilan penyelenggaraan
urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pelaporan kinerja perangkat daerah sesuai penyelenggaraan urusan pemerintahan .

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah.

6. Program Informasi Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya informasi pada kegiatan pameran pembangunan daerah/nasional.

7. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data/informasi pada penyusunan profil SKPD.

6.1.2. Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah **Kabupaten Buleleng**

A. Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya
2. Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Fasilitasi Kajian Peraturan Daerah
4. Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
6. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
7. Penelitian dan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
8. Inovasi dan Pengembangan Teknologi
9. Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
10. Diseminasi Kelitbangan
11. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan
12. Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK

B. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

1. **Pengadaan mebeleur**
2. **Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara**
3. **Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operaisonal**
4. **Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**
5. **Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT**
6. **Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah**

7. **Penataan halaman Gedung /lingkungan kantor**
8. **Partisipasi dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional /daerah dan pelaksanaan event Nasional/daerah**

D. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

1. **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya**
2. **Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur**

E. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatannya :

1. **Bimtek Peraturan Perundang-undangan /Kelitbangan**

F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

1. **Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**
2. **Penyusunan laporan keuangan semesteran**
3. **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**

G. Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan kegiatan :

1. **Penyusunan Anggaran SKPD**

H. Program Informasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

1. **Penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan**

I. Program Pengembangan Data/Informasi

1. **Penyusunan Profil SKPD.**

6.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan :

- Indikator output (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik.
- Indikator outcome (hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung).

Dari rencana program dan kegiatan tersebut di atas, dilakukan pentahapan pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2017-2022 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana Tabel 6.2 berikut :

Tabel. 6.2

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Program Outcome | Tahun 2017 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------|--|----|------------|----|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH | | | - | - | - | - | | 2.554.706.800,00 | | 5.175.940.370 | | 3.091.195.228,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 100% | - | - | - | - | 100% | 1.005.963.900,00 | 100% | 1.422.911.460 | 100% | 1.217.216.319,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang ditindaklanjuti | | - | - | - | - | 1.500 pucuk | 45.700.000,00 | 1.500 pucuk | 53.600.000 | 1.500 pucuk | 55.297.000,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening yang terbayar | | - | - | - | - | 1 Tahun / 3 Rekening | 122.400.000,00 | 1 Tahun / 3 Rekening | 134.640.000,00 | 1 Tahun / 3 Rekening | 148.104.000,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.003 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan | | - | - | - | - | 2 Kendaraan | 238.800.000,00 | 2 Kendaraan | 262.680.000,00 | 2 Kendaraan | 288,940.000,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan operasional yang sudah dibayar pajak | | - | - | - | - | 42 Kendaraan | 32.600.000,00 | 42 Kendaraan | 35,860.000,00 | 42 Kendaraan | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Program Outcome | Tahun 2017 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|------------|--|----|------------|----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | 39.446.000,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan | | - | - | - | - | 12 Bulan | 118.000.000,00 | 12 Bulan | 129.800.000,00 | 12 Bulan | 142.780.000,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah instansi yang terjaga kebersihannya | | - | - | - | - | 1 SKPD | 63.900.800,00 | 1 SKPD | 75.000.000,00 | 1 SKPD | 88.000.000,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah pengadaan alat tulis kantor yang dapat disediakan | | - | - | - | - | 61 Jenis | 40.000.000,00 | 1 tahun | 70.290.800,00 | 1 tahun | 77.319.888,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan | | - | - | - | - | 8 Jenis | 44.917.500,00 | 8 Jenis | 44.917.500,00 | 8 Jenis | 54.350.175,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Jumlah pengadaan komponen listrik yang dapat | | - | - | - | - | 8 Jenis | 5.000.000,00 | 8 Jenis | 5.500.000,00 | 8 Jenis | 6.050.000,00 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Program Outcome | Tahun 2017 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------------|--|----------|------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | n Bangunan Kantor | disediakan | | | | | | | | | | | |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.013 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan yang dapat disediakan | | - | - | - | - | 4 Unit | 49.000.000.00 | 4 Unit | 53.900.000,00 | 4 Unit | 59.290.000.00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan (koran) yang dapat disediakan | | - | - | - | - | 2 Jenis | 12.000.000.00 | 2 Jenis | 13.200.000.00 | 2 Jenis | 14.520.000.00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang dapat disediakan | | - | - | - | - | 872 Kotak | 84.995.600.00 | 872 Kotak | 93.495.160,00 | 872 Kotak | 102.844.676,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.01.018 | Terlaksananya rapat/konsultasi/kordinasi ke luar/dalam daerah | Terlaksananya rapat rapat koordinasi / konsultasi keluar daerah / dalam daerah | | - | - | - | - | 75 OH | 148.650.000.00 | 75 OH | 163.515.000.00 | 75 OH | 179.866.500.00 |
| 3.00.01.3.0 0.01.01.01.022. | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | Tersedianya Barang cetakan administrasi kepegawaian | | - | - | - | - | 12 bulan | 83,060,500.00 | 12 bulan | 85.212.919.00 | 12 bulan | 88,202,200.00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik Untuk Menunjang | 100% | - | - | - | - | 100% | 323.575.000.00 | 100% | 667.932.500,00 | 100% | 391.525.750.00 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Program Outcome | Tahun 2017 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------|--|----|------------|----|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| 3.00.3.00.0 5.01.02.005 . | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda dua/empat yang diadakan | | - | - | - | - | - | - | 2 jenis | 250.000.000.00 | 2 jenis | 175.000.000.00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.02.010 . | Pengadaan Mebeleur | Jumlah sarana dan prasarana mebeleur yang memadai | | - | - | - | - | 1 Tahun | 13.500.000.00 | 1 Tahun | 14.850.000,00 | 1 Tahun | 22.000.000.00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.02.012 | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | Jumlah sarana dan prasarana upacara yang dapat dipenuhi | | - | - | - | - | 4 Jenis | 54.900.000,00 | 4 Jenis | 60.390.000,00 | 4 Jenis | 66.429.000,00 |
| 3.00.01.3.0 0.01.01.02. 022. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung dan Lingkungan Kantor | | - | - | - | - | - | - | 1 Tahun | 55.000.000.00 | 1 Tahun | 60.000.000.00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.02.024 . | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan operasional yang terpelihara | | - | - | - | - | 1 Tahun | 70.000.000.00 | 1 Tahun | 77.000.000.00 | 1 Tahun | 84.700.000.00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.02.026 . | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung perkantoran yang terpelihara | | - | - | - | - | 1 SKPD | 72.000.000.00 | 1 SKPD | 79.200.000.00 | 1 SKPD | 87.120.000.00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.02.030 . | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat | jumlah alat alat kantor yang terpelihara | | - | - | - | - | 3 Jenis | 14.000.000.00 | 3 Jenis | 15.400.000,00 | 3 Jenis | 16.940.000.00 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Program Outcome | Tahun 2017 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------|--|----|------------|----|-------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|
| | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Kantor/RT | | | | | | | | | | | | |
| 3.00.3.00.0 5.01.02.045 . | Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | Aset barang milik daerah yang terdata dan terinventaris | | - | - | - | - | 500 buah | 22.000.000.00 | 1 Tahun | 24.200.000.00 | 1 Tahun | 26.620.000.00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.02.048 . | Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor | Jumlah penataan lingkungan kantor | | - | - | - | - | 1 SKPD | 20.000.000,00 | 1 SKPD | 22.000.000,00 | 1 SKPD | 24.200.000,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.02.054 . | Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah | Jumlah peringatan hari besar nasional/daerah dan pelaksanaan event nasional/daerah | | - | - | - | - | 1 Tahun | 57.175.000 | 1 Tahun | 69.892.500,00 | 1 Tahun | 69.181.750,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Prosentase Disiplin Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi | 100% | - | - | - | - | 100% | 80.000.000.00 | 100% | 141.179.200 | 100% | 96.800.000.00 |
| 3.00.01.3.0 0.01.01.03. 002. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas/kerja beserta perlengkapannya | | - | - | - | - | - | - | 1 tahun | 53,179,200.00 | 1 tahun | 60,632,100.00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.03.006 . | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | Terlaksananya Persembahyangan Bersama | | - | - | - | - | 1 SKPD | 80.000.000.00 | 1 Tahun | 88.000.000.00 | 1 Tahun | 96.800.000.00 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Program Outcome | Tahun 2017 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|------------|--|----|------------|----|--|---------------|---|----------------|---|----------------|
| | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3.00.01.3.0 0.01.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%) | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 171,000,000.00 | 100% | 190,000,000.00 |
| 3.00.01.3.0 0.01.01.05. 003. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (kelitbangan) | Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan /kelitbangan | | - | - | - | - | - | - | 6 Orang/ Kali | 171,000,000.00 | 6 Orang/ Kali | 190,000,000.00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD | 100% | - | - | - | - | 100% | 77.075.700 | 100% | 84.783.270.00 | 100% | 93.261.597.00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.06.001 . | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Tersusunnya Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan SKPD - Tersusunnya Laporan Penyelenggara | - | - | - | - | - | - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 | 25.075.700.00 | - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan | 27.583.270.00 | - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan | 30.341.597.00 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Program Outcome | Tahun 2017 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------|--|----|------------|----|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | n Pemerintah (LP2D) - Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Tersusunnya Laporan Bulanan Kinerja Kegiatan SKPD | | | | | | Dokumen | | | | | |
| 3.00.3.00.0 5.01.06.002 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat diselesaikan | - | - | - | - | - | 2 Dokumen | 32.000.000,00 | 2 Dokumen | 35.200.000,00 | 2 Dokumen | 28.720.000,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.06.006 | Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tentang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 1 Dokumen | 22.000.000,00 | 1 Dokumen | 24.200.000,00 |
| 3.00.3.00.0 5.01.07. | Program Perencanaan Anggaran SKPD | Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan | 100% | - | - | - | - | 100% | 134.085.400,00 | 100% | 147.493.940,00 | 100% | 162.243.334,00 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Program Outcome | Tahun 2017 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|------------|--|----|------------|----|--------------|----------------|---|----------------|---|----------------|
| | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3.00.01.3.0 0.01.01.07. 001. | Penyusunan Anggaran SKPD | Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dihasilkan | - | - | - | - | - | 6 Dokumen | 134.085.400.00 | - 1 Dokumen RKA - 1 Dokumen DPA - 1 Dokumen DPA Pergerakan - 1 Dokumen RDPPA - 1 Dokumen DPPA | 147.493.940.00 | - 1 Dokumen RKA - 1 Dokumen DPA - 1 Dokumen DPA Pergerakan - 1 Dokumen RDPPA - 1 Dokumen DPPA | 162.243.334.00 |
| 3.00.01.3.0 0.01.01.08. | Program Informasi Pembangunan Daerah | Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah | - | - | - | - | - | 100% | 50.000.000.00 | | 55.000.000,00 | | 60.500.000,00 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Program Outcome | Tahun 2017 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------|--|----|------------|----|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3.00.3.00.0 5.01.08.001 . | Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan | Terlaksananya Pameran Pembangunan Daerah | - | - | - | - | - | 1 Kali | 50.000.000,00 | 1 Kali | 55.000.000,00 | 1 Kali | 60.500.000,00 |
| 3.00.05.3.0 0.05.01.15. | Program Penelitian dan Pengembangan | Prosentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Pembangunan yang tepat waktu, serta Akuntabilitas Penyajian Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan | - | - | - | - | - | 100% | 884.006.800.00 | 100% | 2.485.640.000 | 100% | 1.069.648.228.00 |
| 3.00.05.3.0 0.05.01.15. 003. | Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya | - | - | - | - | - | 1 Dokum en | 86.000.000.00 | 2 Dokum en | 260.600.000.00 | 2 Dokum en | 278.060.000,00 |
| 3.00.05.3.0 0.05.01.15. 004 | Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan kependudukan, pemberdayaan Masyarakat dan Desa | - | - | - | - | - | 1 Dokum en | 86.000.000,00 | 2 Dokum en | 260.600.000.00 | 2 Dokum en | 278.060.000,00 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Program Outcome | Tahun 2017 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3.00.05.3.0 0.05.01.15. 005.. | Fasilitas Kajian Peraturan Daerah | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah | - | - | - | - | - | 1 dokum en | 85.000.000.00 | 1 Dokum en | 180.600.000.00 | 1 Dokum en | 198.060.000,00 |
| 3.00.05.3.0 0.05.01.15. 006 | Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) | Jumlah Dokumen Rencana Induk penelitian dan pengembangan | - | - | - | - | - | 1 dokum en | 86.000.000.00 | - | - | 1 dokum en | 120.000.000,00 |
| 3.00.05.3.0 0.05.01.15. 007 | Penelitian dan Pengembangan Ekonom | Terlaksanannya Penelitian dan Pengembangan Ekonomi | - | - | - | - | - | 1 Dokum en | 90.100.000,00 | 2 Dokum en | 260.600.000.00 | 2 Dokum en | 278.060.000,00 |
| 3.00.05.3.0 0.05.01.15. 008. | Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Terlaksanannya Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | - | - | - | - | - | 1 Dokum en | 89.100.000,00 | 2 Dokum en | 260.600.000.00 | 2 Dokum en | 278.060.000,00 |
| 3.00.05.3.0 0.05.01.15. 009. | Inovasi dan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana | Terlaksanannya Penelitian dan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasana | - | - | - | - | - | 1 Dokum en | 90.200.000,00 | 2 Dokum en | 260.600.000.00 | 2 Dokum en | 278.060.000,00 |
| 3.00.05.3.0 0.05.01.15. 010. | Inovasi dan Pengembangan Teknologi | Tersusunnya dokumen Penelitian Inovasi dan Teknologi | - | -1 Dokum en -1 Dokum | 170,023,550.0 0 | -1 Dokum en -1 Dokum | 132,025,700.0 0 | 1 Dokum en 100% | 79.800.000,00 | 2 Dokum en | 260.600.000.00 | 2 Dokum en | 278.060.000,00 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Program Outcome | Tahun 2017 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|------------|---|----------------|---|----------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | en | | en | | | | | | | |
| 3.00.05.3.0 0.05.01.15. 011. | Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Tersusunnya Dokumen Penelitian Inovasi dan Teknologi | - | - | - | - | - | 1 Dokumen 100% | 55.900.000,00 | 2 Dokumen | 260.600.000,00 | 2 Dokumen | 278.060.000,00 |
| 3.00.05.3.0 0.05.01.15. 012. | Desiminasi Kelitbangan | - Jumlah peserta yang mengikuti disemini hasil kelitbangan dan Peserta Sosialisasi HKI - Terlaksananya diseminasi HKI | - | - | - | - | - | 60 Orang peserta diseminasi | 74.400.000,00 | 100 Orang peserta diseminasi | 180.840.000,00 | 120 Orang peserta diseminasi | 198.024.000,00 |
| 3.00.05.3.0 0.05.01.15. 013 | Penyusunan Profil Calon Penerima Anugrah IPTEK | - Jumlah buku profil calon penerima anugrah iptek yang di susun; jumlah kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan silpakara nugraha - Tersusunnya buku profil calon penerima anugrah iptek | | - 2 Calon peneri ma penganugrahan - 300 Exemplar - 1 Kali | 256,716,450.00 | - 2 Calon peneri ma penganugrahan - 300 Exemplar - 1 Kali | 175,551,204.00 | 3 orang ,100 buku profil | 61.506.800,00 | 3 orang, 100 buku profil | 300.000.000,00 | 3 orang, 100 buku profil | 350.000.000,00 |

BAB VII
INDIKATOR KINERJA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

Rencana Strategis Badan Litbang dan Inovasi Daerah **Kabupaten Buleleng** Tahun 2017-2022 diharapkan mampu memberikan arah pembangunan kelitbang daerah serta menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, penyelenggaraan pemerintah dapat selaras dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan strategis Badan Litbang dan Inovasi Daerah **Kabupaten Buleleng** tahun 2017-2022 dirumuskan dengan mengacu pada program-program RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Litbang dan Inovasi Daerah **Kabupaten Buleleng**. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mewujudkan kinerja pelayanan Badan Litbang dan Inovasi Daerah **Kabupaten Buleleng** dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja dimaknai sebagai perwujudan dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Litbang dan Inovasi Daerah **Kabupaten Buleleng** Tahun 2017-2022.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022, indikator kinerja yang menjadi tugas dan kewenangan Badan Litbang dan Inovasi

Daerah **Kabupaten Buleleng** Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Kewenangan Badan Litbang dan Inovasi Daerah **Kabupaten Buleleng** dalam Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2017 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | |
|-----|--|--|-----------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5.1 | Tersedianya dokumen kelitbangan dalam perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 5.2 | Tersedianya Dokumen kelitbangan dalam Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 5.3 | Tersedianya Dokumen kelitbangan dalam Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 5.4 | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Tujuan

Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Litbang dan Inovasi Daerah **Kabupaten Buleleng** dalam melaksanakan tugas di bidang kelitbangan daerah dan pelaksanaan pelayanan kepada pelaku pembangunan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Litbang dan Inovasi Daerah **Kabupaten Buleleng** selama periode tahun 2017-2022. Rencana Strategis Badan Litbang dan Inovasi Daerah **Kabupaten Buleleng** Tahun 2017-2022 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang kelitbangan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Badan Litbang dan Inovasi Daerah **Kabupaten Buleleng** Tahun 2017-2022 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng harus tertuang dalam Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Strategis Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Setelah RPJMD Tahun 2017-2022 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng menjadi rancangan akhir Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Setelah rancangan akhir Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, Kepala Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Badan Litbang dan Inovasi

Daerah Kabupaten Buleleng. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah ;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dilakukan melalui Rencana Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng setiap tahun dan realisasinya melalui DPA- Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun Lakip sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam mencapai sasaran Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan berdasarkan rekomendasi tersebut Badan Litbang dan Inovasi Daerah

Kabupaten Buleleng dapat menentukan untuk melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Kerja Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng periode berikutnya.

Singaraja, 8 Januari 2020

Kepala Badan Litbang dan
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng



Ir. Ketut Nerda
Penyelia Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600606 198901 1 002